



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS PERIKANAN
UNIVERSITAS ABULYATAMA
DENGAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN (PSDKP) LAMPULO**



TENTANG
PROGRAM MAGANG DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR : 07.07.10

NOMOR : B. 180/PSDKPLan.1/KS.320/III/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023) bertempat di Kantor Pangkalan PSDKP Lampulo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Faisal Syahputra, S.Pi., M. Env.Mgt**, selaku Dekan Fakultas Perikanan, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Fakultas Perikanan. Dengan demikian berwenang bertindak untuk/atas nama Universitas Abulyatama, berkedudukan di Jalan Blang Bintang Lama km.8,5 Kab. Aceh Besar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Akhmadon, S.Pi., M.M** Selaku Kepala Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya, berkedudukan di Lampulo, Banda Aceh. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tri Darma bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi pemerintah yang bergerak pada bidang pengawasan kelautan dan perikanan, mengatur kebijakan, arah pengembangan dan implementasi perundang-undangan kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh serta memiliki program PSDKP Mengajar.
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki komitmen dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Bahwa berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Standar Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - g. Permenristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 - h. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Bidang Pendidikan Tinggi;
 - j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Selanjutnya dalam rangka menyukseskan Program Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia Perjanjian Kerja Sama tentang Program Magang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Magang (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan untuk mendukung Program Magang yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan wawasan keterampilan dalam rangka mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan praktisi mengajar
- b. Pelaksanaan program magang mahasiswa
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana, dan
- d. Peningkatan koordinasi antar lembaga
- e. Pengembangan SDM melalui Program Praktik Kerja Lapangan
- f. Pelaksanaan Praktik penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan
- g. Pelaksanaan Praktik penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
- h. Pelaksanaan Praktik pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan
- i. Kolaborasi penelitian dengan bidang kajian yang sama untuk mendukung bidang-bidang prioritas/unggul masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
 - a. **PIHAK KEDUA** Mendukung sepenuhnya pemanfaatan Sumberdaya Manusia (SDM) dalam rangka program praktisi mengajar.
 - b. **PIHAK KEDUA** Memberikan kemudahan pelaksanaan praktek kerja lapangan, magang, bimbingan penelitian dan pelatihan dari mahasiswa **PIHAK PERTAMA** guna mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** Memberikan Pemanfaatan sarana dan prasarana dan kemudahan dalam penempatan mahasiswa untuk magang.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini:
 - a. **PIHAK PERTAMA** Mendukung tugas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai Tenaga Ahli di bidang Kelautan dan Perikanan.
 - b. **PIHAK PERTAMA** Mendukung Publikasi ilmiah bersama.
 - c. **PIHAK PERTAMA** Memberikan kemudahan terhadap Pemanfaatan dan Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan penelitian milik **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Menyampaikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** terkait pemanfaatan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA**.

- b. Melakukan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - c. Mendukung program pengembangan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA**.
 - d. Melibatkan **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu pembimbing magang mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA** terkait pemanfaatan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. Memberikan informasi dan konsultasi yang relevan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban;
- a. Mendukung program pengembangan sumber daya manusia dan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Memberikan informasi dan konsultasi yang relevan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - c. Menyampaikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** terkait pemanfaatan sarana dan prasarana milik **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo, Banda Aceh dan Fakultas Perikanan, Universitas Abulyatama, Aceh Besar.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini, serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan informasi yang diperoleh kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan tertulis dari salah satu **PIHAK**.

PASAL 8

TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknis operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

PASAL 9

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat dihentikan atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas dasar evaluasi

- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan penghentian atau perpanjangan perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK** yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar; kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, ledakan gunung berapi, pandemi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga memengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1X24 jam sejak terjadinya keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* yang terjadi, perkiraan lamanya *force majeure* akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
- (4) Apabila pihak yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kekeluargaan, kesamaan kedudukan (*equality*) dan saling menghargai oleh **PARA PIHAK**

PASAL 12

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat:

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Perikanan Universitas Abulyatama, Aceh Besar
Telepon 0651-21255
Email perikanan@abulyatama.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Jl. Indra Budiman No 12 Lampulo, Banda Aceh Provinsi Aceh, 23127

Telepon : 0651-6303980
Email : psdkp.lampulo@kkp.go.id

2. Dalam hal terdapat perubahan wakil dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, perubahan tersebut akan dituangkan dalam sebuah dokumen Berita Acara.

PASAL 13

PENUTUP

Pejanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS PERIKANAN
UNIVERSITAS ABULYATAMA



FAISAL SYAHPUTRA, S.Pi., M. Env.Mgt
NIDN. 0121078402

PIHAK KEDUA
KEPALA PANGKALAN
PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO

AKHMADON, S.Pi., M.M
NIP 197405142002121005